

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 30 TAHUN 2015



Peraturan Bupati Dompus No. 04 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Pemberian
Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pemerintah Kab. Dompus



BUPATI DOMPU

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 4/ TAHUN 2015

TENTANG

**TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DOMPU**

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan motivasi kerja berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
 - b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama Kepala Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dompu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu tahun 2015.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DPA adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan motivasi kerja pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja berdasarkan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan ditetapkan berdasarkan beban kerja diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu kecuali pegawai negeri sipil yang melakukan tugas belajar, pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan sebagai tersangka/tahanan jaksa atau Polisi dan yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan cuti, sakit lebih dari 3 (tiga) hari dan izin dan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak dibayarkan tambahan penghasilan.

BAB IV
SANKSI

Pasal 4

Pimpinan unit kerja atau petugas yang diberi wewenang mengelola daftar hadir pegawai pada unit kerjanya yang tidak melakukan tugas secara tepat dan benar dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Pembebanan anggaran untuk membiayai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Pasal 6

Pembebanan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diperhitungkan dalam rencana kerja anggaran masing-masing SKPD, melalui rekening belanja daerah yaitu belanja pegawai khusus rekening tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dengan kode rekening 5.1.1.02.

BAB V
BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan berdasarkan eselonering bagi pejabat struktural tenaga pengawas penyelenggara urusan pemerintah untuk Gol. IVa-IVb disetarakan dengan eselon IIIa, tenaga pengawas penyelenggara urusan pemerintah untuk Gol. IIIc-III d disetarakan dengan eselon IVa, tenaga pengawas penyelenggara urusan pemerintah untuk Gol. IIIa-IIIb disetarakan dengan eselon Va, dan berdasarkan golongan bagi guru dan pegawai negeri sipil daerah yang tidak menduduki jabatan struktural atau non eselon.
- (2) Selain pegawai negeri sipil dan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala sekolah pada satuan pendidikan SMP, SMA/SMK, pengawas mata pelajaran pada lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dompu, karena besarnya beban kerja diberikan tambahan penghasilan.
- (3) Tambahan penghasilan selain berdasarkan eselonering dan golongan, juga di perhitungkan kemampuan, produktifitas dan tingkat kehadiran dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Apabila kemampuan produktifitas dan tingkat kehadiran setiap bulan hanya 30 % maka, tambahan penghasilan tersebut dibayar 30 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.
- (5) Rincian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a. Eselon II.a | Rp. 6.000.000,- |
| b. Eselon II.b | Rp. 2.000.000,- |
| c. Eselon III.a | Rp. 1.500.000,- |
| d. Eselon III.b | Rp. 1.200.000,- |
| e. Eselon IV.a | Rp. 800.000,- |
| f. Eselon IV.b | Rp. 700.000,- |
| g. Eselon V.a | Rp. 500.000,- |
| h. Pengawas dan pengawas mata pelajaran | Rp. 700.000,- |
| i. Kepala TK,SD,SMP. SMA/SMK | Rp. 700.000,- |
| j. Gol. IV dan III non eselon dan guru | Rp. 400.000,- |
| k. Gol. II dan I | Rp. 350.000,- |
- (6) Tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai perangkat daerah pembayaran tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 9 JANUARI 2015

BUPATI DOMPU

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 9 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH,

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2015 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 9 JANUARI 2015

TENTANG : TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DOMPU.

INDIKATOR PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

No.	KOMPONEN	PERSENTASE (%) POTONGAN DARI YANG DITERIMA
1.	Tidak ada kabar (tanpa keterangan)	4 %
2.	Terlambat datang diatas 5 menit dari jam masuk kerja yang telah ditetapkan	2 %
3.	Cepat pulang dari jam pulang kerja yang telah ditetapkan tanpa ijin dari atasan langsung.	2 %
4.	Sakit dengan pemberitahuan tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap tanpa keterangan.	4 %
5.	Dikenakan sangsi PP Nomor 53 Tahun 2010 kriteria berat (dikenakan potongan perbulan selama mengalami sangsi).	50 %
6.	Dikenakan sanksi disiplin PP Nomor 53 Tahun 2010 kriteria sedang (dikenakan potongan perbulan selama menjalani sanksi).	25 %
7.	Dikenakan sanksi disiplin PP Nomor 53 Tahun 2010 kriteria ringan (dikenakan potongan perbulan selama menjalani sanksi).	15 %

BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M. YASIN